

BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi referensi penting bagi peneliti dalam menyusun kajian ini, sehingga teori yang digunakan dapat diperkaya. Meskipun tidak ditemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas topik yang sama, peneliti tetap merujuk pada beberapa studi sebagai bahan pendukung untuk memperdalam analisis dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dan dijadikan acuan untuk penelitian yang dilakukan.

Penelitian Atmojo dkk. (2021) dengan judul Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan hasil observasi bahwa Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 di Kecamatan Palangga Selatan belum berjalan maksimal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kendala dalam sistem hukum yang menghambat implementasi, khususnya pada aspek struktur, substansi, dan budaya hukum yang belum berfungsi secara optimal. Secara umum, penelitian Atmojo dkk. (2021) memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana berfokus pada implementasi peraturan daerah terkait dengan kebijakan penertiban hewan ternak. Skripsi, dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak, bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan daerah yang mengatur kepemilikan hewan ternak di wilayah Mukomuko. Kedua penelitian ini memiliki tujuan yang sama,

yaitu untuk mengkaji efektivitas penerapan peraturan daerah dalam menjaga ketertiban ternak di wilayahnya masing-masing. Selain itu, keduanya berpotensi menghadapi kendala implementasi yang sama dalam aspek-aspek hukum, sehingga skripsi ini dapat menggali lebih dalam tentang permasalahan implementasi serupa serta menawarkan solusi yang relevan bagi penerapan kebijakan di Kabupaten Mukomuko.

Penelitian oleh Astari dkk. (2023) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Terhadap Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut belum efektif, terlihat dari masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum, pemukiman, hingga area perkantoran. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti minimnya sosialisasi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta tidak tersedianya lahan yang menyebabkan peternak membiarkan ternaknya bebas. Temuan ini sejalan dengan fokus dalam penelitian skripsi ini yang membahas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti efektivitas penerapan peraturan daerah dalam menertibkan hewan ternak di wilayah Mukomuko serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin serupa, seperti kurangnya sosialisasi dan ketegasan dalam penegakan hukum. Dengan adanya kesamaan fokus dan faktor-faktor penghambat tersebut, dapat menjadikan temuan penelitian Astari dkk. sebagai referensi dalam memahami tantangan implementasi peraturan daerah terkait penertiban hewan

ternak di Mukomuko serta merumuskan solusi yang sesuai untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

Penelitian Insari dan Safrida (2022) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penertiban Hewan Ternak menemukan bahwa implementasi peraturan ini di Desa Purwosari belum optimal. Beberapa aspek seperti ukuran dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik belum sepenuhnya mendukung keberhasilan implementasi. Meskipun substansi peraturan telah memuat standar dan sasaran yang terukur, masih ada program penertiban yang belum dilaksanakan. Rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor yang menyebabkan sejumlah pemilik ternak membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di ruang publik, yang dapat mengganggu kenyamanan warga lainnya. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan fokus skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak, yang meneliti implementasi kebijakan daerah dalam menertibkan hewan ternak. Artikel ini memiliki kendala yang sama terkait faktor implementasi dan rendahnya kepatuhan masyarakat. Dengan kesamaan pada fokus dan kendala-kendala ini, penelitian Insari dan Safrida dapat menjadi referensi untuk memahami aspek-aspek implementasi yang mungkin berperan di Kab. Mukomuko dan merumuskan solusi yang tepat bagi permasalahan yang serupa.

2.2 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang diambil pemerintah untuk menangani masalah serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam skala luas. Sejalan dengan pendapat Desrinelti dkk. (2021), kebijakan publik ada dari adanya kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam proses ini, pihak yang bertanggung jawab sebagai pembuat kebijakan atau stakeholder utama adalah pemerintah. Pemerintah berperan dalam merancang kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dengan berpegang pada asas kepentingan masyarakat luas. Kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian langkah dan keputusan yang terstruktur, yang bertujuan mencapai sasaran dan tujuan akhir demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung oleh pandangan Latief dkk. (2024), yang menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup keputusan-keputusan yang diambil untuk menjawab tuntutan masyarakat, baik dalam bentuk regulasi, program sosial, atau bentuk intervensi lainnya. Dengan demikian, kebijakan publik memiliki variasi bentuk dan jangkauan yang disesuaikan dengan permasalahan spesifik yang dihadapi, seperti kebijakan kesehatan, pendidikan, dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, konsep kebijakan publik menekankan peran penting pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyusun solusi yang mampu membawa dampak positif bagi kepentingan kolektif serta kesejahteraan bersama. Proses perumusan kebijakan publik melalui tahapan yang terstruktur menjadi landasan utama dalam menjamin efektivitas serta relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.

Proses perumusan kebijakan publik melalui tahapan yang terstruktur menjadi landasan utama dalam menjamin efektivitas serta relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Tahapan perumusan kebijakan dimulai dengan identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, dan diakhiri dengan evaluasi (Prabawati dkk., 2020). Pada tahap identifikasi, pemerintah berupaya memahami isu-isu utama yang berdampak pada kehidupan masyarakat di berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Proses ini melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pakar, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri, sehingga isu yang menjadi fokus kebijakan benar-benar relevan dan memiliki prioritas tinggi. Setelah masalah diidentifikasi, proses dilanjutkan ke tahap perumusan kebijakan, di mana berbagai alternatif solusi dianalisis, manfaat serta risikonya dinilai, dan akhirnya dipilih kebijakan yang paling efektif. Tahap implementasi kemudian menjadi kunci efektivitas kebijakan, karena di sinilah kebijakan yang telah disetujui diterapkan di lapangan dengan dukungan pengawasan serta sumber daya yang memadai. Setelah implementasi dilakukan, tahap evaluasi menjadi langkah akhir untuk menilai apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang diharapkan dan menentukan apakah perlu ada revisi atau penyesuaian.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat diartikan sebagai proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam ranah penelitian ilmiah, implementasi umumnya dikaitkan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau institusi tertentu demi mencapai tujuan yang

diharapkan. Secara esensial, implementasi kebijakan merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa suatu kebijakan mampu menjangkau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat dua pendekatan utama dalam pelaksanaan kebijakan publik: pertama, melalui penerapan langsung dalam bentuk program-program tertentu, dan kedua, melalui penyusunan kebijakan turunan yang memperkuat pelaksanaan kebijakan induk. Kebijakan publik seperti undang-undang atau peraturan daerah sering kali membutuhkan aturan pelaksana sebagai penjabaran teknis dari kebijakan tersebut. Muadi dan rekan-rekan (2016) menyatakan bahwa beberapa kebijakan publik dapat langsung dijalankan, antara lain berupa Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, hingga Keputusan Kepala Dinas. Pandangan ini didukung oleh Kristian (2023), yang menekankan bahwa implementasi kebijakan mencerminkan apa yang terjadi setelah suatu program dirancang dan diberlakukan. Dalam proses ini, implementasi meliputi beragam aktivitas administratif maupun tindakan nyata yang memberikan efek langsung bagi masyarakat (Febriani & Darmi, 2024).

Implementasi kebijakan menekankan bahwa kebijakan tidak hanya sekadar dirumuskan dalam bentuk dokumen formal, seperti undang-undang, tetapi juga harus dilaksanakan agar menghasilkan dampak dan mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah upaya sistematis dan terencana yang menggunakan metode dan tahapan tertentu dalam kurun waktu yang telah ditentukan guna mencapai sasaran. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional

dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, implementasi juga mencakup usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan sesuai dengan tujuan kebijakan. Hal serupa disampaikan Suandu (2008) menekankan bahwa implementasi adalah upaya memahami apa yang benar-benar terjadi setelah suatu program dijalankan. Proses ini mencakup kegiatan administrasi dan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

2.4 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang melibatkan berbagai pihak atau aktor, dengan tujuan akhir untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan sasaran kebijakan. Menurut Subarsono (2005) terdapat beberapa ahli telah mengemukakan teori terkait implementasi kebijakan diantaranya sebagai berikut.

a. Teori Merilee S. Grindle (1980)

Menurut Grindle keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Isi Kebijakan:

- Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* tercakup dalam kebijakan.

- Jenis manfaat yang akan diterima oleh kelompok sasaran.
- Tingkat perubahan yang diinginkan dari kebijakan.
- Ketepatan lokasi atau sasaran program.
- Kejelasan pelaksana kebijakan yang telah ditentukan.
- Ketersediaan dan kecukupan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan.

2. Lingkungan Implementasi:

- Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor-aktor yang terlibat.
- Karakteristik lembaga dan para pengambil keputusan.
- Tingkat kepatuhan dan respons dari para pelaksana kebijakan.

Model Grindle berfokus pada isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Inti dari teori ini adalah bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh tingkat *implementability* atau kelayakan untuk dilaksanakan. Model Grindle memiliki keunikan pada pendekatannya yang menyeluruh terhadap konteks kebijakan, khususnya dalam hal:

- Peran pelaksana kebijakan (*implementor*).
- Kelompok penerima manfaat kebijakan.
- Potensi konflik di antara para aktor yang terlibat.
- Kondisi sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan.

Pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor ini membantu memastikan bahwa kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan memberikan dampak sesuai yang diharapkan.

b. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Teori yang dikembangkan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn menyatakan bahwa variasi dalam pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari kebijakan itu sendiri. Pendekatan ini menitikberatkan pada keterkaitan antara permasalahan kebijakan dengan proses pelaksanaannya, serta mengaitkan kebijakan dengan hasil yang dicapai. Dalam proses implementasi kebijakan, terdapat konsep-konsep penting seperti perubahan, pengendalian, dan kepatuhan. Berdasarkan sudut pandang tersebut, Van Meter dan Van Horn merancang klasifikasi kebijakan yang didasarkan pada dua aspek utama:

- 1) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan;
- 2) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Selain itu, Van Meter dan Van Horn juga menguraikan sejumlah faktor yang memengaruhi hubungan antara kebijakan dan hasil pelaksanaannya, yang dijelaskan melalui beberapa variabel yang saling berkaitan, yaitu:

- Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Agar dapat diwujudkan dengan baik, suatu kebijakan harus memiliki ukuran dan tujuan yang jelas serta dapat diukur. Ketidakjelasan standar maupun sasaran dapat menimbulkan berbagai penafsiran serta konflik di antara para pelaksana kebijakan.

- Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada tersedianya sumber daya, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

- Komunikasi antar Organisasi

Pelaksanaan kebijakan kerap membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama antar instansi menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi suatu program.

- Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma yang berlaku, serta pola hubungan dalam sistem birokrasi. Semua elemen ini berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan.

- Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Variabel ini meliputi ketersediaan sumber daya ekonomi yang mendukung implementasi, peran serta kelompok kepentingan dalam memberikan dukungan, sikap partisipan apakah mendukung atau menolak kebijakan, kecenderungan opini publik, serta dukungan dari elite politik terhadap pelaksanaan kebijakan.

- Disposisi Pelaksana

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni: a) tanggapan atau respon pelaksana terhadap kebijakan yang mempengaruhi kemauan mereka dalam menjalankan kebijakan; b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan c) intensitas disposisi yang

mencerminkan nilai dan preferensi yang dianut oleh pelaksana dalam mendukung atau menolak pelaksanaan kebijakan tersebut.

c. Teori George C. Edward Edward III (1980)

George C. Edward Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut merupakan penjelasan mengenai empat variabel menurut George C. Edward Edward III.

1) Komunikasi

Menurut Edwards, salah satu syarat utama untuk keberhasilan implementasi kebijakan adalah memastikan bahwa pihak pelaksana memahami tugas yang harus mereka lakukan. Kebijakan dan instruksi perlu disampaikan kepada personel yang tepat agar dapat diimplementasikan. Komunikasi yang disampaikan harus akurat dan jelas, sehingga pelaksanaannya dapat dipahami dengan baik. Namun, berbagai hambatan dalam proses penyampaian komunikasi dapat muncul, yang berpotensi menghalangi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

2) Sumber Daya

Sumber daya memegang peranan penting dalam proses pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, sebaik apa pun kejelasan dan konsistensi aturan serta seakurat apa pun penyampaian, kebijakan tidak akan terlaksana secara efektif apabila pelaksanaannya tidak memiliki sumber daya yang memadai. Dalam hal ini, sumber daya mencakup segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan, seperti tenaga kerja, anggaran,

sarana dan prasarana, informasi yang relevan, serta kewenangan yang dimiliki pelaksana.

3) Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap dan karakter pribadi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat terbuka atau demokratis. Jika pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka ia akan mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan sikap atau sudut pandang antara pelaksana dan pembuat kebijakan, hal tersebut dapat menghambat efektivitas dalam proses pelaksanaannya.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan memiliki peran penting terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dua aspek penting dalam struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur yang terlalu hierarkis atau panjang dapat melemahkan fungsi pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien, sehingga menghambat keluwesan operasional organisasi.

Beragam teori implementasi kebijakan publik telah dikembangkan, namun peneliti memilih menggunakan teori dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) karena menawarkan model analisis yang sistematis dan menyeluruh. Teori ini terdiri dari enam variabel utama, yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber

daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial-politik, serta disposisi pelaksana. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan serta memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Oleh karena itu, teori Van Meter dan Van Horn dinilai paling tepat digunakan dalam menganalisis proses implementasi kebijakan di wilayah Kabupaten Mukomuko.

2.5 Peraturan Daerah Penertiban Hewan Ternak

Peraturan daerah merupakan suatu instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kepemilikan hewan ternak. Sejalan dengan pendapat Suharyo (2015) menjelaskan bahwa melalui peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak pemerintah dapat mengatasi masalah yang timbul akibat pemeliharaan hewan ternak secara bebas dan tidak terkendali di suatu wilayah tertentu. Masalah ini kerap terjadi di berbagai daerah, khususnya yang memiliki populasi peternak tinggi, di mana hewan ternak sering berkeliaran di fasilitas umum atau lahan milik warga lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kabupaten Mukomuko telah menetapkan kebijakan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Pasal 6 yang berisi Penertiban Hewan ternak, yaitu:

- a. Melepas/mengembalikan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi, dan pembibitan.

- b. Melepas/mengembalikan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga, dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.
- c. Melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan, dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Pasal 6 dirancang untuk menjaga ketertiban umum, mengurangi dampak negatif dari pemeliharaan hewan ternak yang tidak terkontrol, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Menurut Nur dan Mallarangeng (2024), peraturan daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan dan aktivitas masyarakat, termasuk dalam hal kepemilikan ternak, berjalan sesuai dengan kepentingan umum dan tata tertib masyarakat. Menurut Nur dan Mallarangeng (2024), peraturan daerah berperan dalam memastikan bahwa setiap tindakan dan aktivitas masyarakat, termasuk dalam hal kepemilikan ternak, berjalan sesuai dengan kepentingan umum dan tata tertib masyarakat setempat.

Peraturan daerah tentang hewan ternak biasanya mencakup pedoman bagi pemilik ternak untuk menjaga hewan mereka di dalam area tertentu atau menempatkan hewan di kandang yang memadai. Selain itu, terdapat pula ketentuan mengenai jarak kandang dari pemukiman untuk mengurangi risiko gangguan bau atau penyebaran penyakit. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah juga bekerja sama dengan aparat keamanan dan dinas peternakan untuk melakukan razia atau penertiban terhadap hewan ternak yang berkeliaran tanpa pengawasan. Dalam

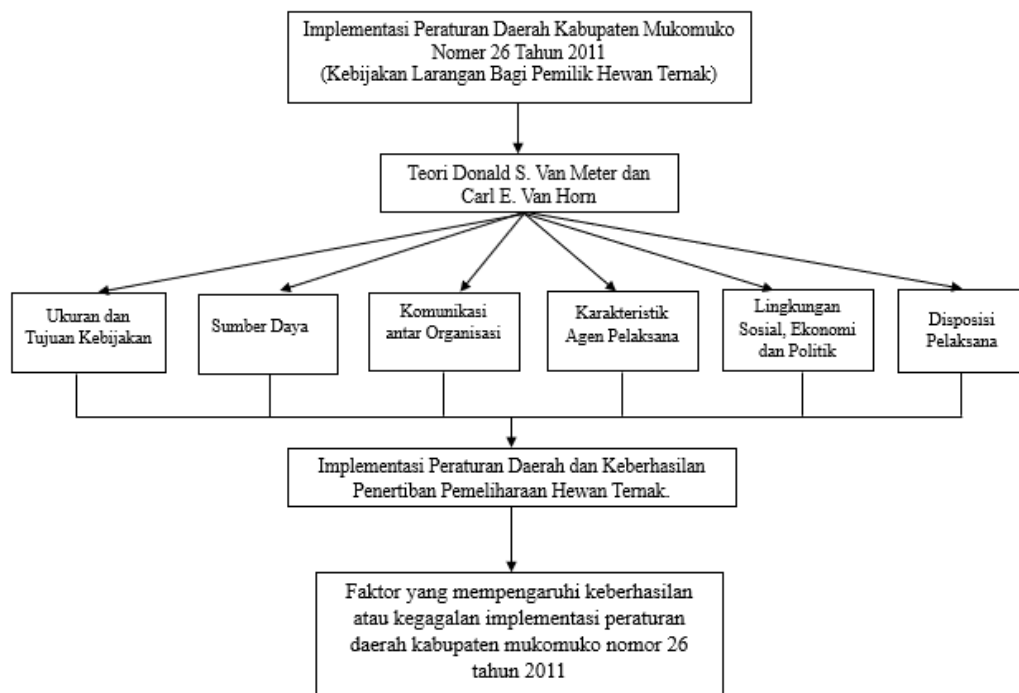
implementasinya peraturan tentang kepemilikan hewan ternak memerlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat, terutama para pemilik ternak. Hal Sejalan dengan Neno dkk. (2022) menyebutkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya dan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi. Implementasi dari peraturan ini memerlukan sosialisasi yang baik agar pemilik hewan ternak memahami tanggung jawab dan dampak dari pelanggaran terhadap peraturan. Sosialisasi kebijakan penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dari aturan tersebut, baik bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat melakukan berbagai kegiatan sosialisasi seperti penyuluhan atau pertemuan desa yang melibatkan perangkat desa, aparat keamanan, dan pemilik ternak. Selain itu, sanksi administratif yang diterapkan bagi pelanggar juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Dengan adanya pemahaman dan penegakan hukum yang konsisten, Peraturan daerah diharapkan dapat berjalan efektif dalam mengatur kepemilikan ternak dan menjaga ketertiban masyarakat (Suharyo., 2015).

Pengaturan kepemilikan hewan ternak melalui peraturan daerah perlu diiringi dengan sanksi yang jelas bagi pelanggar. Sanksi dapat berupa denda, penyitaan hewan dan kewajiban bagi pemilik untuk menebus kerugian yang ditimbulkan. Sanksi-sanksi ini bertujuan memberikan efek jera bagi pemilik yang tidak bertanggung jawab (Putri dan Darmi., 2024). Namun, untuk memastikan

keberhasilan peraturan tersebut, pemerintah daerah juga perlu menyediakan dukungan, seperti fasilitas penitipan sementara bagi hewan ternak yang tertangkap dalam penertiban. Pemerintah daerah juga bisa melakukan program pelatihan untuk pemilik ternak dalam hal manajemen dan pemeliharaan yang lebih baik. Dengan peraturan dan dukungan yang memadai, penertiban hewan ternak diharapkan dapat berjalan efektif, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir penelitian ini disusun untuk memahami bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Peraturan ini bertujuan untuk mengendalikan kepemilikan hewan ternak agar tidak menimbulkan gangguan atau konflik dalam masyarakat, seperti kerusakan lahan pertanian dan masalah kebersihan lingkungan. Dalam pelaksanaan peraturan ini, dukungan dari para pelaksana kebijakan, sumber daya yang memadai, serta keterlibatan masyarakat menjadi aspek yang penting. Berikut adalah bagan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian yang disajikan dalam Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Bagan Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka berfikir yang di gunakan dalam penelitian Implementasi peraturan bergantung pada pemahaman dan komitmen aparat pemerintahan setempat, termasuk pengawasan di lapangan, untuk memastikan bahwa pemilik hewan ternak mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Berdasarkan konsep Prabawati dkk. (2020) menjelaskan bahwa kejelasan aturan, prosedur implementasi yang sistematis, serta standar operasional yang konsisten dapat menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini. Selain itu, aspek dukungan politik dari pemimpin daerah juga berperan dalam penyediaan sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan kebijakan ini. Kerangka berpikir dalam penelitian ini juga mempertimbangkan bahwa implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat, yang diharapkan ikut berpartisipasi dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan.